



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 14.A/PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TPS DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota, perlu menetapkan jumlah TPS di setiap Desa setiap Kecamatan se-kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Jumlah TPS Dan Jumlah Kepala Keluarga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 26 PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/X/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 28/PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/X/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Blora tanggal 5 Januari 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TPS DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA**

KESATU : Menetapkan Jumlah TPS dan Jumlah Kepala Keluarga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 5 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

Lampiran 1 : Keputusan KPU Kabupaten Blora
 Nomor : 14.A/PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/I/2018
 Tanggal : 5 Januari 2018

**JUMLAH TPS DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2018 KABUPATEN BLORA**

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	TPS
1	2	3		4
	TOTAL KESELURUHAN		323.298	1.735
1	JATI		18.495	105
		1 BANGKLEYAN	2.136	12
		2 GEMPOL	1.236	8
		3 KEPOH	1.221	8
		4 PELEM	928	6
		5 JAGONG	923	5
		6 JATI	1.811	10
		7 SINGGET	1.583	9
		8 GABUSAN	2.817	15
		9 DOPLANG	2.798	15
		10 RANDULAWANG	1.240	7
		11 TOBO	670	3
		12 PENGKOLJAGONG	1.132	7
2	RANDUBLATUNG		29.315	164
		1 TLOGOTUWUNG	423	2
		2 BODEH	448	3
		3 GEMBYUNGAN	711	5
		4 SAMBONGWANGAN	1.782	10
		5 RANDUBLATUNG	2.336	12
		6 PILANG	3.059	15
		7 TEMULUS	1.419	8
		8 SUMBEREJO	1.969	11
		9 KUTUKAN	3.743	20
		10 KEDIREN	1.834	11
		11 WULUNG	2.768	14
		12 KADENGAN	1.351	9
		13 BEKUTUK	1.051	5
		14 PLOSOREJO	1.671	9
		15 JERUK	764	5
		16 TANGGEL	1.978	10
		17 KALISARI	909	7
		18 NGLIRON	1.099	8
3	KRADENAN		15.625	79
		1 MEGERI	765	4
		2 NGLEBAK	1.085	6
		3 GETAS	1.639	9
		4 NGINGGIL	166	1
		5 NGRAWOH	208	1

		6	MENDENREJO	4.442	22
		7	SUMBER	4.086	20
		8	MOJOREMBUN	1.114	6
		9	NGLUNGER	866	4
		10	MEDALEM	1.254	6
4	KEDUNGTUBAN			21.357	109
		1	GONDEL	1.184	7
		2	KETUWAN	815	4
		3	JIMBUNG	997	5
		4	PANOLAN	753	4
		5	KLAGEN	651	4
		6	KEMANTREN	1.302	7
		7	SIDOREJO	925	5
		8	WADO	2.737	13
		9	PULO	710	3
		10	TANJUNG	1.346	7
		11	BAJO	1.302	7
		12	NGLANDEYAN	1.346	6
		13	KALEN	1.182	6
		14	NGRAHO	1.724	9
		15	SOGO	1.235	6
		16	KEDUNGTUBAN	2.253	11
		17	GALUK	895	5
5	CEPU			27.664	149
		1	GADON	363	2
		2	NGLORAM	869	5
		3	CABEAN	1.189	7
		4	KAPUAN	1.068	5
		5	JIPANG	708	3
		6	GETAS	702	4
		7	SUMBERPITU	599	3
		8	KENTONG	875	4
		9	MERNUNG	598	3
		10	MULYOOREJO	1.054	5
		11	TAMBAKROMO	2.163	12
		12	NGLANJUK	920	5
		13	BALUN	4.783	29
		14	CEPU	5.640	28
		15	NGELO	1.754	10
		16	KARANGBOYO	3.313	18
		17	NGROTO	1.066	6
6	SAMBONG			9.727	60
		1	SAMBONG	984	6
		2	GAGAKAN	600	3
		3	SAMBONGREJO	1.168	7
		4	BITING	869	6
		5	TEMENGENG	827	6
		6	GIYANTI	733	5
		7	LEDOK	1.165	7
		8	BRABOWAN	856	5
		9	GADU	1.434	9
		10	POJOKWATU	1.091	6

7	JIKEN			13.854	80
		1	BLEBOH	1.877	12
		2	JANJANG	884	6
		3	NGLEBUR	1.778	10
		4	CABAK	815	4
		5	NGLOBO	823	4
		6	JIKEN	3.005	14
		7	GENJAHAN	880	5
		8	JIWOREJO	462	3
		9	SINGONEGORO	883	6
		10	BANGOAN	565	4
		11	KETRINGAN	1.882	12
8	BOGOREJO			8.821	49
		1	GOMBANG	443	2
		2	SARIREJO	410	2
		3	KARANGANYAR	208	1
		4	KARANG	714	4
		5	PRANTAAN	565	3
		6	JERUK	438	3
		7	BOGOREJO	1.119	5
		8	GEMBOL	327	2
		9	TEMPUREJO	587	3
		10	GAYAM	491	3
		11	SENDANGREJO	775	4
		12	GANDU	665	4
		13	NGLINGKIR	1.129	7
		14	JURANGJERO	950	6
9	JEPON			22.357	114
		1	SEMANGGI	755	4
		2	BLUNGUN	1.350	6
		3	JOMBLANG	1.108	5
		4	NGAMPON	475	2
		5	BANGSRI	1.105	5
		6	SUMURBOTO	664	3
		7	BRUMBUNG	967	5
		8	TURIREJO	1.259	6
		9	SEMAMPIR	674	3
		10	KEMIRI	1.028	5
		11	PALON	1.006	5
		12	TEMPELLEMAHBANG	1.107	6
		13	JEPON	3.968	20
		14	SESO	699	4
		15	BALONG	564	3
		16	GENENG	864	5
		17	NGLAROHGUNUNG	323	2
		18	GERSI	394	2
		19	GEDANGDOWO	739	4
		20	PULEDAGEL	694	4
		21	KAWENGAN	769	5
		22	BACEM	658	4
		23	JATIREJO	472	2
		24	SOKO	276	2
		25	WARU	439	2

10	BLORA			33.633	187
		1	TEMPELAN	2.009	14
		2	KAMOLAN	1.628	8
		3	TAMBAHREJO	847	5
		4	JEJERUK	364	2
		5	NGADIPURWO	131	1
		6	BANGKLE	2.206	10
		7	TEMPURAN	387	2
		8	PURWOSARI	1.000	5
		9	PLANTUNGAN	385	2
		10	KARANGJATI	3.019	14
		11	KEDUNGJENAR	1.233	7
		12	ANDONGREJO	944	6
		13	SENDANGHARJO	1.147	7
		14	TEMUREJO	1.126	7
		15	KAUMAN	1.278	7
		16	PELEM	698	3
		17	PURWOREJO	1.306	7
		18	MLANGSEN	1.767	11
		19	JEPANGREJO	1.968	10
		20	BERAN	1.021	6
		21	TEMPUREJO	979	5
		22	NGAMPEL	940	5
		23	TAMBAKSARI	1.262	8
		24	KUNDEN	1.323	9
		25	JETIS	1.015	5
		26	PATALAN	1.327	8
		27	SONOREJO	1.428	9
		28	TEGALGUNUNG	895	4
11	BANJAREJO			21.552	113
		1	JATISARI	433	2
		2	JATIKLAMPOK	275	1
		3	SIDOMULYO	2.070	11
		4	BALONGSARI	984	5
		5	BACEM	1.583	10
		6	WONOSEMI	751	4
		7	SENDANGGAYAM	610	3
		8	BANJAREJO	1.743	10
		9	MOJOWETAN	1.384	7
		10	SUMBERAGUNG	1.979	10
		11	KLOPODUWUR	1.730	9
		12	GEDONGSARI	1.126	6
		13	SENDANGWUNGU	1.200	7
		14	BALONGREJO	506	2
		15	KARANGTALUN	882	5
		16	KEBONREJO	919	4
		17	SEMBONGIN	686	4
		18	KEMBANG	494	2
		19	PLOSOREJO	524	3
		20	BULUROTO	1.673	8
12	TUNJUNGAN			17.460	86
		1	TAWANGREJO	771	4
		2	KEDUNGRINGIN	438	2
		3	ADIREJO	945	4

		4	TAMANREJO	1.233	6
		5	TUTUP	1.788	8
		6	SUKOREJO	1.512	7
		7	TAMBAHREJO	1.610	7
		8	KALANGAN	1.111	6
		9	SAMBONGREJO	1.370	7
		10	TUNJUNGAN	1.421	7
		11	KEDUNGREJO	1.155	6
		12	GEMPOLREJO	1.447	7
		13	NGLANGITAN	877	5
		14	KESER	1.074	6
		15	SITIREJO	708	4
13	NGAWEN			22.375	117
		1	NGAWEN	2.467	9
		2	SRIGADING	1.022	6
		3	SARIMULYO	1.261	6
		4	GOTPUTUK	709	3
		5	SENDANGMULYO	796	4
		6	SEMAWUR	888	4
		7	SAMBONGREJO	852	4
		8	GONDANG	553	3
		9	SENDANGREJO	619	4
		10	WANTILGUNG	418	2
		11	BOGOWANTI	401	2
		12	KARANGJONG	496	3
		13	BERBAK	401	3
		14	KENDAYAAN	424	2
		15	PUNGGURSUGIH	553	3
		16	TALOKWOHMOJO	1.198	7
		17	KARANGTENGAH	699	4
		18	ROWOBUNGKUL	1.119	6
		19	TREMBULREJO	1.054	5
		20	PLUMBON	636	4
		21	GEDEBEG	967	6
		22	SAMBONGANYAR	1.041	6
		23	KEDUNGSATRIAN	582	3
		24	BERGOLO	526	3
		25	JETAKWANGER	554	3
		26	SUMBEREJO	665	4
		27	BANDUNGROJO	656	4
		28	SENDANGAGUNG	360	2
		29	BRADAG	458	2
14	JAPAH			13.324	67
		1	NGAPUS	823	5
		2	KROCOK	326	2
		3	TENGER	488	2
		4	HARJOWINANGUN	449	2
		5	BEGANJING	754	4
		6	NGRAMBITAN	675	3
		7	PENGKOLREJO	1.980	9
		8	BOGOREJO	1.026	5
		9	WOTBAKAH	632	3
		10	PADAAN	860	4
		11	JAPAH	843	4
		12	DOLOGAN	781	4

		13	TLOGOWUNGU	775	4
		14	BOGEM	681	3
		15	SUMBEREJO	412	3
		16	NGIYONO	402	2
		17	GAPLOKAN	491	2
		18	KALINANAS	926	6
15	KUNDURAN			24.927	133
		1	BOTORECO	2.354	13
		2	BULOH	1.349	6
		3	KEMIRI	1.075	5
		4	KODOKAN	299	2
		5	SONOKIDUL	975	6
		6	SEMPU	952	5
		7	CUNGKUP	329	2
		8	PLOSOREJO	1.003	7
		9	NGILEN	799	3
		10	BAKAH	1.114	6
		11	KALANGREJO	526	3
		12	BLUMBANGREJO	479	3
		13	TAWANGREJO	1.260	8
		14	KLOKAH	1.235	7
		15	MURAHARJO	843	5
		16	JAGONG	967	5
		17	KUNDURAN	2.473	13
		18	GAGAAN	591	3
		19	SAMBIROTO	1.058	5
		20	BEJIREJO	764	4
		21	JETAK	278	2
		22	KARANGGENENG	1.145	6
		23	BALONG	438	2
		24	NGAWENOMBO	640	3
		25	SENDANGWATES	634	3
		26	KEDUNGWARU	1.347	6
16	TODANAN			22.812	123
		1	PELEMSENGIR	1.529	7
		2	PRIGI	484	3
		3	SAMBENG	994	6
		4	TINAPAN	1.278	7
		5	SONOKULON	849	5
		6	KEDUNGWUNGU	1.600	8
		7	NGUMBUL	1.842	9
		8	KACANGAN	1.006	6
		9	BICAK	559	3
		10	SENDANG	699	4
		11	WUKIRSARI	383	2
		12	KARANGANYAR	785	4
		13	TODANAN	1.882	9
		14	KETILENG	1.668	9
		15	COKROWATI	645	3
		16	KAJENGAN	605	4
		17	GUNUNGAN	238	1
		18	DALANGAN	576	3
		19	DRINGO	766	4
		20	CANDI	961	5

		21	GONDORIYO	405	3
		22	KEMBANG	620	4
		23	BEDINGIN	1.515	9
		24	LEDOK	152	1
		25	KEDUNGBACIN	771	4

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum


SAEFUDDIN

